



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 41 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terwujudnya penyusunan dan pengelolaan data informasi publik yang mudah, cepat dan akurat tentang Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0016);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020;**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi Publik Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data;
- b. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi kehumasan tentang kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dari berbagai sumber;
- c. menyediakan bahan Informasi dan dokumentasi kehumasan tentang kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sumba Barat;
- d. mempublikasikan bahan Informasi dan dokumentasi untuk dapat di akses oleh masyarakat melalui media cetak, media online maupun media lain yang tersedia;
- e. membuat dan menyampaikan Laporan kepada Bupati

urang lengkap

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020


BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**NOMOR : KEP/HK/41/2020****TANGGAL : 8 Januari 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN
2020.**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim/Panitia
1	2	3	4
1.	Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE	BUPATI SUMBA BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	MARTHEN NGAILU TONI, SP	WAKIL BUPATI SUMBA BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	Drs. UMBU DINGU DEDI, M. Si	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
4.	Drs. IMANUEL MESAKH ANIE, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL PENGARAH
5.	RIDHO DJAMA SAMANI, SKM. M.Sc	KEPALA BAGIAN HUMAS & PROTOKOL	PEMIMPIN REDAKSI
6.	PELINA IDA MOI HERE, SE	KASUBAG HUMAS & DOKUMENTASI	REDAKTUR
7.	YOHANIS GARA MESA, S.Sos	KASUBAG PROTOKOL	REDAKTUR
8.	EMERENSIA ROSWITA NAGE RAGA, S.S	KASUBAG TATA USAHA PIMPINAN DAN PERJALANAN	REDAKTUR
9.	YOSEP R. NGGONA	ADC BUPATI	REDAKTUR PELAKSANA
10.	MARTINUS BRASEN SABA, S.STP	ADC WAKIL BUPATI	EDITOR
11.	CHATY PALIOSA	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	SEKRETARIS
12.	JAKOB K. LADO	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	FOTOGRAFER
13.	LEONARD HABA	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	FOTOGRAFER
14.	SANDY F. MEDAH	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	FOTOGRAFER
15.	BERNHARD EKO DJARA	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	STAF REDAKSI

17.	ADELAIDA P. P. NGEFAK	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	STAF REDAKSI
18.	Y. JEFRY DAPAMERANG, SP, MM	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PENULIS OPINI
19.	RICHARD HERE, SH	KASUBAG OTONOMI DAERAH	PENULIS OPINI
20.	FIKA MARTINA, SE	KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM	PENULIS OPINI
21.	BULU P. DANGUWOLE	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	SIRKULASI
22.	GUSMAN H. PANDANGO	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	SIRKULASI
23.	ELISABETH D. GOLE	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	SIRKULASI
24.	RAMBU M. Y. RATU DIRA	STAF HUMAS DAN PROTOKOL	SIRKULASI


 BUPATI SUMBA BARAT,
 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE